

SYARAT DUKUNGAN PASLON – CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

KPT NO.967, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN MEKANISME PENERIMAAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan Penetapan Mekanisme Penerimaan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 309/PL.02.2-BA/1505/2024 tanggal 23 Agustus 2024, serta bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Mekanisme Penerimaan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024
 - Keputusan ini menetapkan Penetapan Mekanisme Penerimaan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024

- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 23 Agustus 2024
- Lamp : 5 hlm